



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALEXIUS PANOSO alias ALEX;**
2. Tempat lahir : Lela;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/16 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waidoko, RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 Pebruari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, nomor SP.Kap/04/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Pebruari 2020 dan selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 24 April 2020, Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 24 April 2020, Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALEXIUS PANOSO alias ALEX** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXIUS PANOSO alias ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALEXIUS PANOSO alias ALEX** dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis hasil rekapan angka kupon putih;

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku tulis folio colbus yang berisikan hasil rekapan kupon putih;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
 8. 2 (dua) buah bolpoin merk snowman;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal NO. REG. PERK : PDM-38/MAUME/04/2020, tertanggal 23 April 2020, sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **ALEXIUS PANOSO Alias ALEX**, pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko, RT/RW : 014/002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**,

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian kupon putih di Waidoko RT/RW : 014/002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dan dari informasi tersebut Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO** mendatangi tempat tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi kejadian yang merupakan rumah Terdakwa, Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO** masuk melewati pintu belakang rumah Terdakwa dan mendapati Saksi **ABDON YOSEF NDONA** yang merupakan Adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tengah rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO** menanyakan kepada Saksi **ABDON YOSEF NDONA**, "apakah kamu jual angka kupon putih?" dan Saksi **ABDON YOSEF NDONA** menjawab bahwa dia tidak ada menjual kupon putih. Mendengar percakapan tersebut Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan langsung diinterogasi oleh Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO**, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO** menanyakan kepada Terdakwa dimana hasil rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih tersebut disimpan dan Terdakwa menyampaikan bahwa rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih Terdakwa simpan di dalam kamarnya tepatnya di atas lemari, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya diikuti oleh Saksi **ARIF RACHMAN** dan Saksi **SIPRIADI SO** dan mengambil beberapa barang dari atas lemarnya berupa:

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka-angka kupon putih dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa merekapnya dalam suatu kertas dan mengirimnya kepada bandar atas nama **ANDRE SETO** (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Short Message Service (SMS). Apabila ada yang membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau berhasil atau beruntung mendapat Rp65.000,00 (enam puluh

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), kalau tiga angka beli Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau beruntung mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat angka beli Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau beruntung mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SHIO dijual dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika beruntung akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjual kupon putih tersebut bilamana ada pembeli yang membeli dua angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari hasil penjualan, untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 50% dari hasil penjualan, sedangkan kalau dari hasil penjualan SHIO Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saudara **ANDRE SETO** tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan angka kupon putih dari Pemerintah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **SIPRIADI SO alias NONCES**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita,

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi bersama dengan 1 (satu) unit tim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi kupon putih dari informasi masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian kupon putih di Waidoko RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan benar setelah tiba di tempat kejadian, Saksi bersama tim langsung masuk lewat pintu belakang rumah Terdakwa dan mendapati Adik Terdakwa sedang menonton TV di ruangan tengah, lalu Saksi **ARIF RACHMAN** langsung bertanya kepada Adik Terdakwa dengan mengatakan “apakah kamu jual kupon putih?” dan dijawab oleh Adik Terdakwa “tidak”, selanjutnya oleh karena Terdakwa mendengar suara tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan langsung diinterogasi oleh Saksi dan tim mengenai perjudian kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di dalam rumah sedang menjual dan melakukan rekapan kupon putih;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang penangkapan terhadap diri Terdakwa, yaitu Saksi **ABDON** yang melihat pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kupon putih maupun shio tersebut, Terdakwa tidak mendapat atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



2. Saksi **ARIF RACHMAN alias ARIF**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi bersama dengan 1 (satu) unit tim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi kupon putih dari informasi masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian kupon putih di Waidoko RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan benar setelah tiba di tempat kejadian, Saksi bersama tim langsung masuk lewat pintu belakang rumah Terdakwa dan mendapati Adik Terdakwa sedang menonton TV di ruangan tengah, lalu Saksi langsung bertanya kepada Adik Terdakwa dengan mengatakan “apakah kamu jual kupon putih?” dan dijawab oleh Adik Terdakwa “tidak”, selanjutnya oleh karena Terdakwa mendengar suara tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan langsung diinterogasi oleh Saksi dan tim mengenai perjudian kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berupa:

*Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
 3. 6 (enam) lembar kertas paito;
 4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
 5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
 7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di dalam rumah sedang menjual dan melakukan rekapan kupon putih;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang penangkapan terhadap diri Terdakwa, yaitu Saksi **ABDON** yang melihat pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kupon putih maupun shio tersebut, Terdakwa tidak mendapat atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu Saksi **ABDON YOSEF NDONA alias DON**, hal mana Saksi tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, hal mana saat itu Terdakwa ditanyakan apakah Terdakwa ada melakukan perjudian kupon putih yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya ada melakukan perjudian kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dengan cara menerima pembelian baik angka maupun shio dari pembeli yang membeli kupon putih maupun shio, kemudian direkap pada kertas rekapan dan dikirim melalui SMS kepada **ANDRE** (bandar) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut, yaitu kalau 2 (dua) angka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah 25% (dua puluh lima persen), sedangkan untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka Terdakwa

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total semua pembelian, sedangkan untuk shio Terdakwa tidak mendapat bonus;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa menggunakan uang sebagai bahan taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, yaitu berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi di Waidoko RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, saat itu Saksi sedang makan sambil nonton TV di ruangan tengah, kemudian beberapa Anggota Polisi masuk lewat pintu belakang dan bertemu dengan Saksi lalu menanyakan "apakah kamu jual angka kupon putih?" lantas Saksi menjawab "tidak", mendengar suara dari Anggota Polisi yang ada tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan langsung diinterogasi dan dari hasil interogasi tersebut, Terdakwa mengakui telah menjual angka kupon putih;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa sudah mengirimkan angka-angka perjudian kupon putih kepada **ANDRE** (bandar);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko, RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa di dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengepul dan menerima pembelian angka-angka dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dan merekap dalam suatu kertas, hal mana setelah selesai direkap, hasil rekapan dan uang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama **ANDRE**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai pengepul sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
 3. 6 (enam) lembar kertas paito;
 4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
 5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
 7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka-angka kupon putih dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, hal mana apabila ada orang membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan shio 1 (satu) kali seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) kupon permainan judi kupon putih adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa serahkan/setorkan kepada seorang bandar yang bernama **ANDRE**;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun dari keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dari keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **SIPRIADI SO** dan Saksi **ARIF RACHMAN** yang merupakan Anggota Polisi, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih yang terjadi pada hari Rabu,

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko, RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

- Bahwa benar peran Terdakwa di dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengepul dan menerima pembelian angka-angka dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dan merekap dalam suatu kertas, hal mana setelah selesai direkap, hasil rekapan dan uang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama **ANDRE**;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai pengepul sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
 3. 6 (enam) lembar kertas paito;
 4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku tulis Falso Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
 7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan angka kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka-angka kupon putih dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, hal mana apabila ada orang membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan shio 1 (satu) kali seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar harga 1 (satu) kupon permainan judi kupon putih adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa benar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih maupun shio tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa hak atau tanpa ijin;
- c. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



a. ***“Barang siapa”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ALEXIUS PANOSO alias ALEX** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. ***“Tanpa hak atau tanpa izin”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **SIPRIADI SO** dan Saksi **ARIF RACHMAN** yang merupakan Anggota Polisi, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko, RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, hal mana Terdakwa telah melakukan penjualan angka kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka-angka kupon putih dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, yang apabila ada orang membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan shio 1 (satu) kali seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, perjudian kupon putih dan perjudian shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau tanpa izin" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

c. ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*opzet*) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifar alternatif antara “menawarkan” atau “memberi kesempatan untuk main judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun dari keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **SIPRIADI SO** dan Saksi **ARIF RACHMAN** yang merupakan Anggota Polisi, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waidoko, RT.014, RW.002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, hal mana Terdakwa telah melakukan penjualan angka kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka-angka kupon putih dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa, yang apabila ada orang

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan shio 1 (satu) kali seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat dari permainan perjudian kupon putih dan perjudian shio yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan, hal mana peran Terdakwa di dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengepul dan menerima pembelian angka-angka dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dan merekap dalam suatu kertas, hal mana setelah selesai direkap, hasil rekapan dan uang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama **ANDRE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "kupon putih" dan judi "shio" yang untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi kupon putih dan judi shio tersebut bergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - h. 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis Falio Colbus yang berisikan rekapan angka kupon putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
7. 2 (dua) buah Bolpoin merk Snowman;

Untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXIUS PANOSO alias ALEX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 1. Uang sejumlah Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 4 (empat) kepingan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. 5 (lima) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
3. 6 (enam) lembar kertas paito;
4. 12 (dua belas) lembar kertas sio 2020;
5. 1 (satu) buah buku tulis hasil rekapan angka kupon putih;
6. 1 (satu) buah buku tulis folio colbus yang berisikan hasil rekapan kupon putih;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
8. 2 (dua) buah bolpoin merk snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **MIRA HERAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

JOHNICOL R. FRANS SINE, S.H.

TTD.

MIRA HERAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YACOBUS KASI.

TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, SH.

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mme